



LKJIP

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB



TAHUN 2023

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dapat tersusun.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKJIP ini berisi informasi tentang pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun 2023, serta gambarancapaian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB selama kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB telah berupaya keras dalam mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hasil kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lain dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi kinerja di tahun mendatang.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Semoga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk ini dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dalam mendukung **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2023 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB kepada Bupati Malinau, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Selain itu laporan ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Tujuan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau yaitu **“Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang bermutu, merata dan terjangkau”**

Capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Kinerja 2023	
				Capaian	%
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	184 per 100.000 KH	200 per 100.000 KH	91,41%
		Angka Kematian Bayi(AKB) Per 1000 KH	12 per 1000 KH	10 per 1000 KH	117.5 %
		Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100%	81%	81 %
		Prevalensi balita Stunting	20%	18,7%	106,5%
2	Terkendalnya angka kelahiran	ASFR Umur 15-19 Tahun	11 per 1000 Kelahiran	54 per 1000 kelahiran	20,37%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Dasar Pembentukan Organisasi 1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1

 C. Aspek Strategis Organisasi 42

 D. Sumber Daya Manusia 44

 E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi 49

 F. Sistematika Penyajian 50

BAB II PERENCANAAN KINERJA 52

 A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026..... 52

 1. Tujuan dan Sasaran 52

 2. Indikator Kinerja 53

 3. Strategi dan Arah Kebijakan 60

 4. Program 70

 B. Rencana Kerja Tahunan..... 71

 C. Perjanjian Kinerja..... 82

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 83

 A. Capaian Kinerja Organisasi 84

 B. Analisis Capaian Kinerja 85

 C. Realisasi Anggaran 120

BAB IV PENUTUP 131

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2023...	85
Tabel 3.2 Meningkatnya Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau	86
Tabel 3.2.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	88
Tabel 3.2.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah	89
Tabel 3.2.1.3 Tabel Perbandingan Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Malinau Tahun 2018-2023	90
Table 3.2.1.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	93
Tabel 3.2.2.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	94
Tabel 3.2.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 Dengan Target jangka Menengah.....	95
Table 3.2.2.3 Perbandingan Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Di Kabupaten Malinau Tahun 2018-2023	96
Tabel 3.2.3.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu beberapa tahun terakhir.....	101
Tabel 3.2.4.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir	101
Tabel 3.2.4.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 Dengan target jangka Menengah	110
Tabel 3.2.4.3 Tabel Perbandingan Preverensi Stunting (Data SSGI) di Kabupaten Malinau Tahun 2019-2023	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di Bidang Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau. Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2000 dan SK Bupati Malinau No. 124 Tahun 2001 tanggal 1 Juni 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2008. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi Pendekatan, Peningkatan (promotif), Pencegahan (preventif), Pengobatan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitatif).
2. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Pembinaan Operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Susunan Organisasi Kesehatan Kabupaten Malinau terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, Bidang Pengembangan SDM, Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, Gudang Farmasi Kabupaten, Balai Promosi Kesehatan, Balai Data,

Surveilans dan Informasi Kesehatan UPT Dinas Kesehatan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi dari berbagai jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian , alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan, meliputi upaya pendekatan peningkatan (proaktif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelaksanaan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- b. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- e. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- f. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan dibidang Kesehatan dan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;

- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program informasi dan Humas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, hukum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan, laporan dan Aset.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

Mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas, informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Humas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Program, informasi dan humas berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- i. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan Hukum , pengelolaan administrasi Kepegawaian dan Umum.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- e. Menyiapkan kegiatan administrasi Hukum, Kepegawaian dan Umum, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyusun dan membuat laporan hasil mentoring realisasi inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi untuk kepentingan evaluasi selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dan Aset Barang Milik Negara.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dan Aset BMN serta inventarisasi Aset dalam rangka tertib administrasi keuangan dan Aset;
- e. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Aset sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan dan Aset;
- f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran dan Aset berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan dan Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyusun dan membuat laporan hasil mentoring realisasi pertanggungjawaban keuangan dan Aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi untuk kepentingan evaluasi selanjutnya;
- j. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang (BMN) Aset berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Mempunyai tugas menyelenggarakan Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Kesehatan Masyarakat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- h. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan keluarga dan Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

- j. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan dan penetapan standar kesehatan daerah terpencil, perbatasan dan keluarga miskin;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar pelayanan Kesehatan Keluarga dan gizi;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan gizisebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Keluarga dan giziuntuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
- o. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- p. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;

- q. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia;
- r. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- s. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga.

8. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;

1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan pengawasan penerapan standar Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

10. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan Imunisasi , pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan Imuniasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- g. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- i. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- k. Mengkoordinasi perencanaan program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- l. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar pemberantasan penyakit menular;
- m. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar imunisasi dan kejadian luar biasa, pemberantasan penyakit tidak menular;
- n. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

11. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan

imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. meliputi
Surveilans, Imunisasi , Kesehatan Haji, wabah dan bencana

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Surveilans dan Imunisasi, kesehatan Haji berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kesehatan Haji berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi, Kesehatan Hajisebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidangpencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantina kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;

- i. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- j. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi, Kesehatan Haji serta wabah dan bencana
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

12. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di seksi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi

menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; dan
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

13. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan

gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia serta NAPZA;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- i. Melakukan bimbingan, pengendalian pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular langsung dan kesehatan jiwa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Primer, pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan Rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan komplementer serta Jaminan;
- f. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- h. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- j. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.

- l. Mengkoordinasi perencanaan program Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- m. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan.
- n. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, pengendalian penduduk, keluarga berencana Jaminan dan Yankes Rujukan;
- o. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

15. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah

terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Akreditasi dan Registrasi, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, pelayanan kesehatan primer pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi pelayanan kesehatan primer sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

16. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan di Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

17. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan kepada kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

18. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan, Sarana dan Prasarana;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Kesehatan; penunjang Pelayanan Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- i. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang dan Sumber Daya Kesehatan;
- j. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja dan Sumber Daya Kesehatan, sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- m. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang dan Sumber Daya Kesehatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- o. Mengkoordinasi perencanaan program dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- p. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman dan standar dan Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- q. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman Sumber Daya kesehatan, kefarmasian, Alkes dan Perbekalan kesehatan;
- r. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- s. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang dan Sumber Daya Kesehatan, Kesehatan di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penunjang Pelayanan kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

19. Kepala Seksi Kefarmasian.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas ebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan kefarmasian, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi kefarmasian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring ralisasi kegiatan Seksi Kefarmasian sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kefarmasian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

20. Kepala Seksi Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang produksi dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Alkes dan perbekalan Kesehatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. Melakukan bimbingan, Alkes dan perbekalan Kesehatan;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Alkes dan perbekalan Kesehatan;

- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Alkes dan perbekalan Kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

21. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

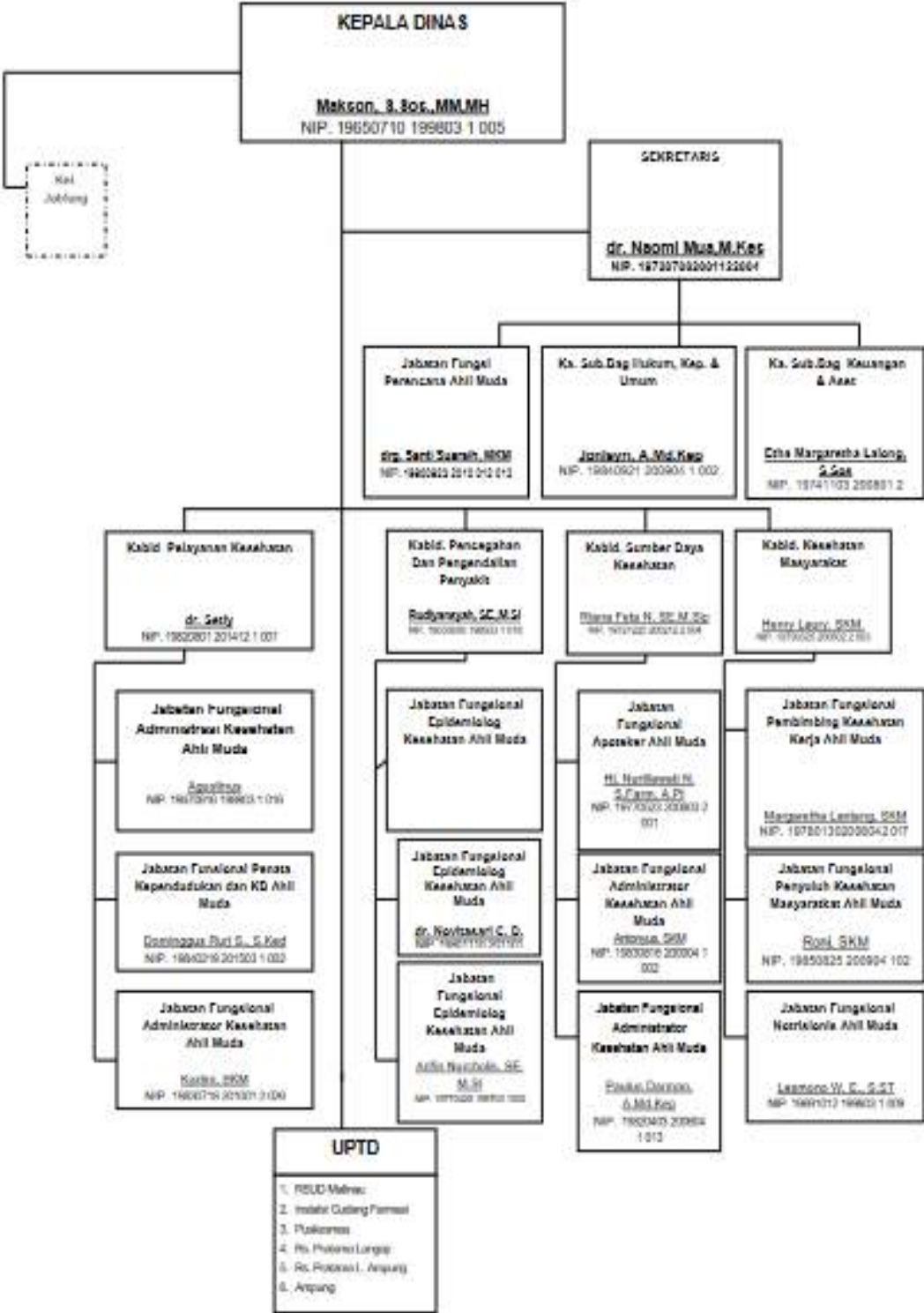
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Registrasi, akreditasi, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Registrasi, akreditasi, Diklat, dan pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Registrasi, akreditasi, Diklat, Pendayagunaan SDM, pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - g. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - h. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - i. Melakukan bimbingan SDM Kesehatan;
 - j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perencanaan SDM Kesehatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK & KELUARGA
BERENCANA KAB. MALINAU TAHUN
2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 43
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
FUNKSI, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH



C. Aspek Strategis Organisasi

1. SARANA KESEHATAN

Sumber Daya Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Serta upaya pembangunan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Dalam bab ini gambaran mengenai sumber daya kesehatan di kelompokkan ke dalam sajian data dan informasi mengenai sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

a. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat maka peningkatan pelayanan kesehatan akan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat itu sendiri, dengan dukungan sumber daya kesehatan (SDM) yang berkualitas dan kompeten. Pada tahun 2023 di Kabupaten Malinau terdapat 17 Puskesmas serta 82 Pustu.

b. Rumah Sakit

Ruang Lingkup pembangunan kesehatan selain Upaya Promosi Kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif), di dalamnya juga terdapat pembangunan bersifat penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terutama menyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Rumah sakit merupakan suatu fasilitas yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan. Pada tahun 2023 Kabupaten Malinau

memilik 3 Unit Rumah Sakit (RS), yaitu RSUD Kabupaten Malinau, RS Pratama Langap serta RS Pratama Long Ampung.

2. PERALATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Adapun peralatan kesehatan di Sarana Kesehatan harus memenuhi persyaratan:

1. Standar mutu, keamanan, keselamatan;
2. Memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian dan pengkalibrasian yang berwenang.

Berdasarkan pelaporan data ASPAK, pada 16 puskesmas dan RS baik RSUD maupun RS Bergerak Langap yang ada di Kabupaten Malinau masih terdapat kekurangan peralatan kesehatan sesuai dengan standard. Selain itu juga terdapat peralatan kesehatan yang memerlukan pemeliharaan serta kalibrasi untuk dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

3. ASPEK KEUANGAN

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat setinggi-tingginya. Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 disebutkan bahwa :

1. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5%(lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

D. Sumber Daya Manusia

**DATA TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JENIS TENAGA
DI KABUPATEN MALINAU**

Kecamatan	Desa	Dokter/ Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Sungai Boh						
	Mahak Baru	1	9	6	1	0
	Dumu Mahak					
	Long Top					
	Data Baru		1	1		
	Long Lebusan		3	2		
	Agung Baru		1	1		
Kayan Selatan						
	Long Ampung	4	22	10	2	1

	Sungai Barang		1	1		
	Lidung Payau		1	1		
	Long Uro		1	2		
	Metulang					
Kayan Hulu						
	Long Temuyat		1	1		
	Nawang Baru		1	2		
	Long Betaoh		1	1		
	Long Nawang	1	5	7	1	0
	Long Payau		0	1		
Kayan Hilir						
	Long Metun		0	2		
	Sungai Anai		1	0		
	Long Pipa					
	Long Sule	1	4	5	0	1
	Data Dian	1	10	3	1	1
Pujungan						
	Long Belaka Pitau		1	1		
	Long Jelet					
	Long Pua		2	0		
	Long Ketaman		0	2		
	Long Aran		1	2		
	Long Lame					
	Long Pujungan	1	10	6	2	2
	Long Paliran		1	1		
	Long Bena		1	0		
Bahau Hulu						
	Long Uli		1	0		

	Long Tebulo		1	1		
	Long Alango	1	5	3	2	2
	Long Kemuat		1	1		
	Long Berini		1	1		
	Apau Ping		0	1		
Sungai Tubu						
	Long Pada		2	3		
	Long Nyau		1	1		
	Long Titi		1	1		
	Long Ranau		1	1		
	Rian Tubu		1	1		
Malinau Selatan Hulu						
	Long Jalan		1	0		
	Tanjung Nanga		1	1		
	Nahakramo		1	0		
	Metut	1	6	5	1	0
	Long Lake		0	0		
	Halanga		0	1		
	Punan Mirau		0	1		
	Long Rat		0	0		
Malinau Selatan						
	Langap	4	15	9	5	1
	Laban Nyarit		1	1		
	Nunuk Tanah Kibang		0	1		
	Sengayan			1		
	Pelencau			1		
	Bila Bekayuk			2		

	Long Loreh	2	9	5	2	2
	Paya Seturan		1	1		
	Punan Rian		1	1		
Malinau Selatan Hilir						
	Long Adiu		1	1		
	Punan Gong Solok					
	Batu Kajang		2	2		
	Gong Solok	2	8	6	2	0
	Punan Long Adiu					
	Punan Setarap		1	1		
	Setarap		1	2		
	Setulang	3	7	11	2	1
Mentarang						
	Harapan Maju		1	2		
	Paking					
	Long Liku		1	1		
	Mentarang Baru		1	2		
	Long Bisai		1	1		
	Long Gafid					
	Temalang					
	Lidung Kemenci		1	2		
	Pulau Sapi	3	18	7	4	1
Mentarang Hulu						
	Lung Semamu		1	1		
	Lung Barang	2	5	3	1	1
	Lung Simau		1	1		
	Lung Fala		1	1		

	Lung Mekatip		1	1		
	Lung Kebinu		2	0		
	Lung Sulit		1	1		
Malinau Utara						
	Sembuak Warod		1	1		
	Luso		1	2		
	Respen Tubu		1	2		
	Kaliamok		1	2		
	Malinau Seberang	4	23	12	3	2
	Lubok Manis		0	2		
	Semengaris		1	1		
	Kelapis		1	1		
	Belayan		0	2		
	Putat		1	1		
	Salap		1	1		
	Seruyung		1	1		
Malinau Barat						
	Punan Bengalun		1	1		
	Sesua	3	11	5	2	1
	Sempayang		1	1		
	Kuala Lapang					
	Tanjung Lapang	4	20	10	1	1
	Taras		2	0		
	Long Kenipe		1	1		
	Sentaban		1	2		
	Long Bila		0	2		
Malinau Kota						
	Batu Lidung		1	1		

	Tanjung Keranjang		1	1		
	Malinau Hilir		1	1		
	Malinau Kota	8	23	14	3	3
	Pelita Kanaan		3	1		
	Malinau Hulu					
		42	258	203	33	20

Sumber : Subbagian Hukum dan Kepegawaian dan Bidang Sumber Daya Kesehatan

E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Berdasarkan analisis atas kondisi umum daerah, capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan terhadap pembangunan kesehatan berdasarkan identifikasi permasalahan menurut fungsi dan urusan kesehatan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan kesehatan maka permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama yang belum sesuai standar.
2. Belum meratanya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas dan RS Pratama daerah perbatasan dan sangat terpencil.
3. Masih rendahnya jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam peningkatan kompetensi/pengembangan kapasitas.
4. Manajemen program di Dinas Kesehatan belum maksimal sehingga capaian SPM bidang kesehatan masih di bawah target nasional.

F. Sistematika Penyajian

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi
- F. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Indikator Kinerja
 - 3. Strategi dan Arah Kebijakan
 - 4. Program

B. Rencana Kinerja Tahunan

C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Analisis Capaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan daerah, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malinau. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malinau, ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara lebih terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

**“Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana yang bermutu, merata dan terjangkau”**

Dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
- 2) Terkendalnya angka kelahiran
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

2. Indikator Kinerja

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Seangkan Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikator kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pentingnya indikator kinerja yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Kesehatan PPKB memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang terbagi menjadi 4 (empat) indikator urusan Kesehatan dan 1 (satu) indikator urusan Pengendalian Penduduk. Berikut ini adalah indikator kinerja utama Dinas Kesehatan PPKB, yaitu :

- 1) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
- 2) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
- 3) Cakupan SPM Bidang Kesehatan
- 4) Prevalensi Balita Stunting
- 5) Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun/Age SPesific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALINAU

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB yang bermutu, merata dan terjangkau	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu $\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah bayi meninggal dalam kurun waktu satu tahun $\frac{\text{Jumlah bayi meninggal}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$ Jumlah kelahiran hidup yang ada di wilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB

			Cakupan SPM Bidang Kesehatan = 100%			
			1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil}}{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} = \frac{\text{(Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB
			2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	$\frac{\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB
			3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$\frac{\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}} = \frac{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB

			4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ¹ + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ² + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar ³ Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar = $\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar}^1 + \text{Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}^2 + \text{Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}^3}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB
			5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB
			6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB

			7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator) $= \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB
			8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. $= \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinkes PPKB

			9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	$\frac{\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinkes PPKB
			10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	$\frac{\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinkes PPKB
			11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	$\frac{\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai}}{\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinkes PPKB

			12.Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	$\frac{\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100 \%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinkes PPKB
			Prevalensi Balita Stunting = <20%	$\frac{\text{Jumlah Anak Balita Stunting pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Anak Balita pada waktu yang sama}} \times 100$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB
		Terkendalnya angka kelahiran	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	$\frac{\text{Jumlah kelahiran pada wanita usia 15-19 tahun}}{\text{Jumlah wanita remaja usia 15-19 Tahun}} \times 1000$	Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinkes PPKB

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinkes PPKB	Nilai SAKIP OPD		Bidang Sekretariat	Dinkes PPKB
--	--	---	-----------------	--	--------------------	-------------

3. Strategi dan Arah Kebijakan

a) Strategi

1) Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksterna

Identifikasi dan Analisa Kekuatan (*Strenght*) Dinkes

No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Tingginya komitmen manajemen	16	5	0.8
2	Kerjasama pegawai yang cukup tinggi	16	4	0.64
3	Adanya program JKN	12	5	0.6
4	Adanya Program pengembangan Puskesmas menjadi PKM dengan IGD 24 jam	15	3	0.45
5	Tersedianya sarana transportasi pelayanan luar gedung	16	4	0.64
6	Adanya tenaga pendamping kesehatan di tingkat RT	15	5	0.75
7	Adanya Program pelayanan kesehatan untuk menjangkau daerah terpencil dan perbatasan	10	3	0.3
TOTAL		100		4.18

Identifikasi dan Analisa Kelemahan (*Weakness*) Dinkes

No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Jumlah dan Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata sesuai standard	16	5	0.8
2	Masih rendahnya anggaran kesehatan sesuai standard	15	4	0.6
3	Kurangnya Pendidikan dan pelatihan dalam menunjang profesi	12	4	0.48

4	Belum terpenuhinya secara standard Sarana penunjang pelayanan kesehatan	14	5	0.7
5	Lemahnya Database kesehatan	13	3	0.39
6	Lemahnya Sistem Perencanaan	14	5	0.7
7	Belum optimalnya pembinaan dalam sistem evaluasi dan monitoring	16	4	0.64
TOTAL		100		4.31

2) Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi dan Analisa Peluang (*Opportunity*) Dinkes

No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Komitmen pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang tinggi terhadap program kesehatan	16	5	0.8
2	Adanya program RT Bersih sebagai Program Unggulan Daerah	16	5	0.8
3	Adanya bantuan dana kesehatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	14	4	0.56
4	Makin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan	16	5	0.8
5	Semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan	12	4	0.48
6	Adanya dukungan regulasi baik pusat, provinsi maupun daerah	10	5	0.5
7	Adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil/ perbatasan	16	5	0.8
TOTAL		100		4.74

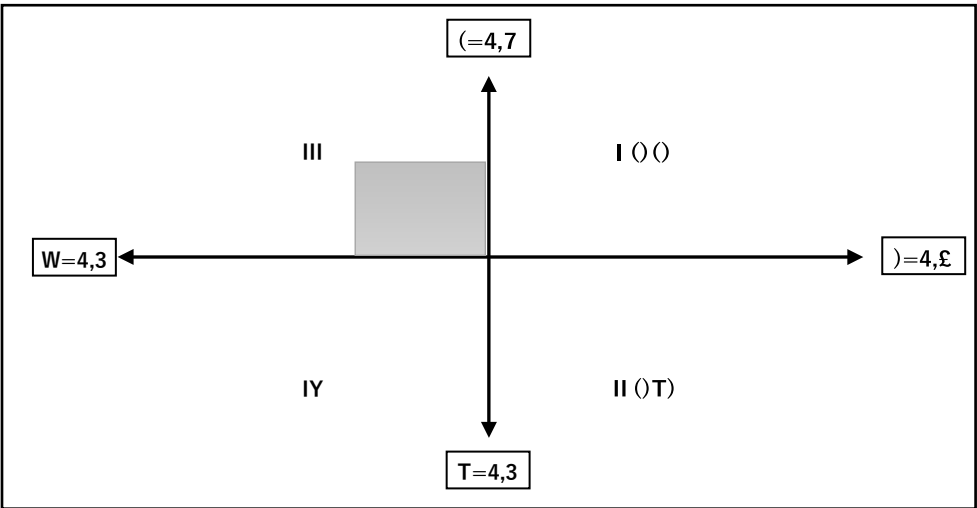
**Identifikasi dan Analisa Ancaman (*Treat*) Dinas Kesehatan PengendalianPenduduk
dan Keluarga Berencana**

N o	Indikator	Poten si (%)	Sko r	Skor Tertimba ng
1	Semakin meningkatnya pembiayaan kesehatan	30	4	1.2
2	Kondisi geografis yang tergolong sulit menyulitkan dalam pelayanan kesehatan	25	4	1
3	Banyaknya produk pangan dari luar yangmasuk ke Malinau	10	3	0.3
4	Mobilisasi masyarakat yang tinggi di beberapa desa termasuk pada wilayah perbatasan	35	5	1.75
TOTAL		100		4.25

b. Matrik Posisi Dinas Kesehatan

Dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap organisasi ini, selanjutnya dilakukan analisa dengan metode SWOT. Perhitungan analisis dari faktor internal dan eksternal ini sebagaimana tercantum dalam Kolom diatas. Dari hasil analisis diketahui bahwa posisi Dinas Kesehatan berada pada posisi WO sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 1 Posisi Organisasi



Strategi Pengembangan Organisasi

Faktor Intern al FaktorEk sternal	Strength (Kekuatan) 1. Tingginya komitmen manajemen 2. Kerjasama pegawai yang cukup tinggi 3. Adanya program JKN 4. Adanya Program pengembangan Puskesmas menjadi PKM dengan IGD 24 jam 5. Tersedianya sarana transportasi pelayanan luar gedung 6. Adanya tenaga pendamping kesehatan di tingkat RT 7. Adanya Program pelayanan kesehatan untuk menjangkau daerah terpencil dan perbatasan	Weakness (Kelemahan) 1. Jumlah dan Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata sesuai standard 2. Masih rendahnya anggaran kesehatan sesuai standard 3. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan dalam menunjang profesi 4. Belum terpenuhinya secara standard Sarana penunjang pelayanan kesehatan 5. Lemahnya Database kesehatan
---	--	---

		6. Lemahnya Sistem Perencanaan 7. Belum optimalnya pembinaan dalam sistem evaluasi dan monitoring
Opportunity (Peluang)	(SO)	(WO)
1. Komitmen pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang tinggi terhadap program kesehatan 2. Adanya program RT Bersih sebagai Program Unggulan Daerah 3. Adanya bantuan dana kesehatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi 4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan 5. Semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan 6. Adanya dukungan regulasi baik pusat, provinsi maupun daerah 7. Adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil/ perbatasan	1. Mengembangkan sistem pembiayaan jaminan kesehatan. 2. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan termasuk daerah perbatasan dan terpencil. 3. Menggerakkan dan memberdayakan Masyarakat di bidang kesehatan 4. Memfasilitasi pengembangan puskesmas menjadi PKM dengan IGD 24 jam. 5. Peningkatan upaya-upaya preventif, promotif dimasyarakat disamping usaha kuratif dan rehabilitatif.	1. Meningkatkan Perencanaan Pengalokasian dan distribusi SDM Kesehatan sesuai standard 2. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan 3. Peningkatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta perbekalan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standard termasuk daerah perbatasan dan terpencil 4. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat hingga ke tingkat RT 5. Pengembangan dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi 6. Pengembangan dan pemantapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian program kesehatan dan sistem informasi kesehatan daerah secara terpadu

<i>Threat (Ancaman)</i>	<i>(ST)</i>	<i>(WT)</i>
1. Semakin meningkatnya pembiayaan kesehatan 2. Kondisi geografis yang tergolong sulit menyulitkan dalam pelayanan kesehatan 3. Banyaknya produk pangan dari luar yang masuk ke Malinau 4. Mobilisasi masyarakat yang tinggi di beberapa desa termasuk pada wilayah perbatasan	1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan terutama pada wilayah sulit dan perbatasan 2. Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang ada 3. Advokasi insentif khusus bagi petugas kesehatan yang ada di daerah terpencil/perbatasan 4. Penguatan tenaga pendamping kesehatan dan kader di masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian permasalahan kesehatan	1. Fokuskan pada pelaksanaan kegiatan internal. 2. Lakukan konsolidasi internal. 3. Melakukan pendekatan lintas sektor bagi dukungan terhadap program pelayanan kesehatan termasuk pada daerah terpencil/perbatasan

Dalam upaya merealisasikan visi, tujuan dan sasaran sesuai dengan misi yang dicanangkan dalam pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program-program pendukungnya, secara terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya kesehatan.

Strategi merupakan serangkaian tahapan yang berisikan rancangan utama/induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Beberapa langkah telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode Tahun 2021 – 2026, antara lain:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/ strengths, kelemahan /weaknesses, peluang/ opportunities, dan tantangan/threats)

Di sisi lain, kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktorfaktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 – 2026 diuraikan dalam sebagai berikut.

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri,Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional			
MISI I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB yang bermutu, merata dan terjangkau	1.Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten

		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten
		3. Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	2. Penguatan Layanan kesehatan di masa kedaruratan kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan telekonsultasi baik itu untuk layanan di tingkat pertama maupun layanan rujukan
		Penyediaan layanan kunjungan rumah untuk kasus resiko tinggi dan kelompok sasaran rentan
	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	1. Pemberian Rekomendasi Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten
		2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten
		3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
		4. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten
	4. Peningkatan sedian Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	1. Pemberian rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan

			2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
			3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
			4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten
			2. Pelaksanaan Malinau Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten
			3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten
	1. Terkendalinya angka kelahiran	6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif	1. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta

		sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga
			2. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
			3. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
			4. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga
		7. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah	1. Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana
			2. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD

4. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB memiliki 8 (delapan) Program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 6) Program Pengendalian Penduduk
- 7) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 8) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Untuk mencapai sasaran pertama yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, Dinas Kesehatan PPKB mempunyai 4 (empat) Program urusan kesehatan yaitu :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Sedangkan untuk mencapai sasaran kedua yaitu terkendalinya angka kelahiran, Dinas Kesehatan PPKB mempunyai 3 (tiga) program urusan Pengendalian Penduduk dan KB yaitu:

- 1) Program Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

untuk mencapai sasaran ketiga yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan PPKB mempunyai 1 (satu) program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Berikut ini adalah Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl .Respen Tubu Telp (0553)21174 Fax (0553) 21275 Malinau Utara 77554
Email : diskesppkb.malinau@gmail.com
MALINAU

**RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2023**

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	184 per 100.000 Kelahiran Hidup
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	12 per 1000 Kelahiran Hidup
	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100%
	Prevalensi Balita Stunting	<20%
Terkendalnya angka kelahiran	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	11/1.000 kelahiran

C. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	184 per 100.000 Kelahiran Hidup
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000Kelahiran Hidup	12 per 1000 Kelahiran Hidup
	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100%
	Prevalensi Balita Stunting	20%
Terkendalinya angka kelahiran	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	11/1.000 kelahiran

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 42.772.310.425	APBD/DAU,DID
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 50.413.351.998	APBD/DAU,DAK FISIK, DAK Non FISIK, DID
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 19.567.896.772	APBD/DAU,DAK
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 2.225.861.140	NON FISIK DAK NONFISIK
5	Program Pengendalian Penduduk	Rp 73.416.600	DAK NONFISIK
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 1.366.074.700	DAK NONFISIK
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 563.720.000	DAK NONFISIK
	TOTAL	Rp116.982.631.635	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sejalan dengan tuntutan masyarakat agar proses penyelenggaraan kinerja setiap perangkat daerah dapat berlangsung secara optimal, transparan, akuntabel, adil dan responsif, diperlukan adanya komitmen penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dari semua pihak.

Komitmen tersebut harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wujud keberpihakan pada integritas, profesionalisme serta etos kerja, efisiensi dan efektifitas maupun moral yang tinggi dari setiap penyelenggara negara. Dalam hal ini setiap peringkat daerah dituntut untuk mampu memikul tanggungjawab untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

**Persentase
Tingkat
Capaian**

=

Realisasi

Target

X 100%

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja digunakan rumus :

**Persentase Tingkat
Capaian**

=

Target - (Realisasi - Target)

Target

X 100%

A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta hasil evaluasi Tim SAKIP Kabupaten Malinau.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Capaian Kinerja Dinkes PPKB pada Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB yaitu :

Tabel 3.1
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Kinerja 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	184 per 100.000 KH	200 per 100.000 KH	91,41%
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	12 per 1000 KH	10 per 1000 KH	117,5%
		Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100%	81%	81%
		Prevalensi balita Stunting	20%	18.7%	106.5%
	Terkendalinya angka kelahiran	ASFR Umur 15-19 Tahun	11 per 1000 Kelahiran	54 per 1000 kelahiran	20,37%

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Dinkes PPKB

B. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala OPD atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran OPD sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malinau, Kepala Dinas didukung oleh Bidang, Seksi dan Sub Bagian yang ada di Dinas Kesehatan PPKB untuk melaksanakan pelayanan kepada publik sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang bermutu, merata dan terjangkau.

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Angka kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	%	184 per 100.000 KH	200 per 100.000 KH	91,41%
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	%	12 per 1000 KH	10 per 1000 KH	117,5%
Cakupan SPM Bidang Kesehatan	%	100%	81%	81%
Prevalensi balita Stunting	%	20%	18,7%	106,5%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

Dari Tabel 3.2 diatas, pada tahun 2023 pencapaian sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dengan indikator-indikator sasaran yang telah ditarget dalam dokumen Renstra 2021-2026, rata-rata hasil capaian kinerja 99,10%.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh angka kesehatan sesuai dengan capaian. Kesehatan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas hidup individu seseorang serta lingkungan baik keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan angka kesehatan harus terus diupayakan, dimulai program-program Kesehatan baik dari layanan maupun fasilitas kesehatan yang memadai untuk mencapai cakupan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada dan belum ada.

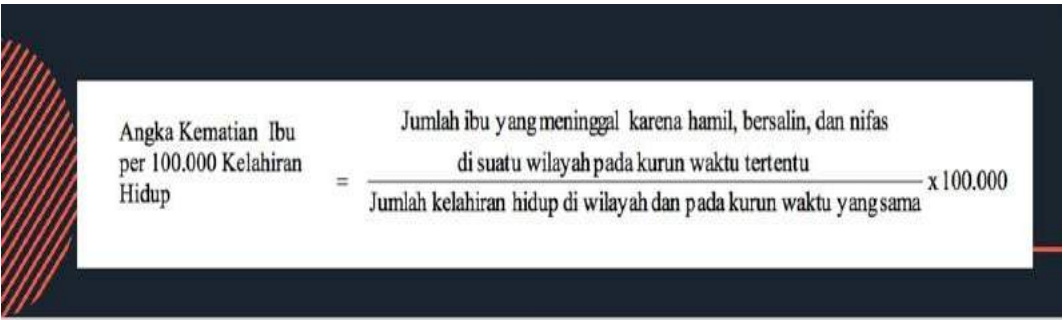
Untuk mengetahui seberapa besar capaian cakupan penduduk yang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi masyarakat dalam keluarga. Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain : Angka kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH, Cakupan SPM Bidang Kesehatan, Prevalensi balita Stunting .

1. Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Angka Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup. Cara perhitungan angka Kematian Ibu (AKI) adalah sebagai berikut :


$$\text{Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$$

Tabel 3.2.1.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun 2022	
			2021	2022	2021	2022
Angka kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	per 100.000 KH	200 per 100.000 KH	131 per 100.000 Kelahiran Hidup	265 per 100.000 KH	134,5%	56,76%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2023 sebesar 200 per 100.000 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 131 per 100.000 atau realisasi capaian kinerja sebesar 134,5% dan realisasi tahun 2022 sebesar 265 per 100.000 atau realisasi capaian kinerja sebesar 56,76%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 43,09% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 34,65% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/4)*100</i>
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	200 per 100.000 KH	181 per 100.000 KH	68,30%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2022 sebesar 265 per 100.000 KH dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 181 per 100.000 KH, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 68,30% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

Pada tabel 3.3 dijelaskan bahwa jumlah kelahiran hidup tahun 2023 adalah sebanyak 1501, dengan jumlah kematian ibu sebanyak 3 kasus kematian, sehingga capaian AKI yaitu 200 per 100.000 KH dihitung berdasarkan rumus Angka Kematian Ibu di atas.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 tidak sesuai target yang ditetapkan. Target AKI yang ditetapkan adalah AKI dibawah atau sama dengan 184 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan tahun 2023 realisasi AKI adalah 200 per 100.000 Kelahiran Hidup.

AKI yang tinggi di tahun 2023 dikarenakan jumlah kematian ibu pada tahun 2023 di Kabupaten Malinau yaitu sebanyak 3 orang, 3 kematian disebabkan eklamsia, perdarahan serta satu orang meninggal karena penyakit penyerta post SC di fasilitas kesehatan.

Berikut ini adalah perbandingan Capaian AKI per 100.000 Kelahiran Hidup

Tahun 2021 dan 2022. Tabel dibawah ini adalah tabel Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Malinau selama 5 tahun terakhir dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2.1.3 Tabel Perbandingan Capaian Angka Kematian Ibu (AKI)di Kab. Malinau Tahun 2019-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	220 per 100.000 Kelahiran Hidup	124 per 100.000 Kelahiran Hidup
2020	210 per 100.000 Kelahiran Hidup	62 per 100.000 Kelahiran Hidup
2021	200 per 100.000 Kelahiran Hidup	131 per 100.000 Kelahiran Hidup
2022	185 per 100.000 Kelahiran Hidup	265 per 100.000 Kelahiran Hidup
2023	184 per 100.000 Kelahiran Hidup	200 per 100.000 Kelahiran Hidup

Apabila dilihat dari tabel diatas maka Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Malinau dari Tahun 2019-2021 selalu mencapai target AKI, berarti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PPKB sudah tepat sasaran. Tahun 2022 dan 2023 capaian AKI dibawah target, menandakan perlunya evaluasi kinerja program dan kegiatan di Dinkes PPKB terutama di bidang Kesehatan Masyarakat dan di bidang pelayanan kesehatan.

Capaian AKI di Tahun 2023 yang dibawah target menjadi evaluasi Dinkes PPKB untuk perencanaan di Tahun 2024 bagaimana menjaga ibu hamil dalam kondisi sehat mulai dari persiapan kehamilan sampai melahirkan.

Variabel yang diduga mempengaruhi Angka Kematian Ibu adalah persentase persalinan oleh tenaga kesehatan, persentase komplikasi kebidanan yang ditangani, persentase bayi lahir berat badan rendah, persentase penduduk miskin, dan persentase perempuan kawin dibawah 17 tahun.

Adapun, upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu meliputi :

- 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2. Pelayanan imunisasi tetanus bagi wanita usia subur dan ibu hamil

3. Pemberian tablet tambah darah
4. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
5. Pelayanan kesehatan ibu nifas
6. Penyelenggaraan kelas ibu hamil
7. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),
8. Pelayanan KB
9. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B

Target Nasional untuk AKI yang harus dicapai adalah 183 per 100.000 Kelahiran hidup, dengan target ini maka Dinas Kesehatan PPKB Kab. Malinau harus bekerja keras untuk membuat program dan kegiatan inovatif yang dapat menekan Angka Kematian Ibu (AKI) seperti sweeping ibu hamil yang tidak memeriksakan diri ke Posyandu atau Puskesmas dengan sistem jemput bola dalam melaksanakan pemeriksaan ibu hamil dari rumah ke rumah.

Selain peran dari pemerintah dan tenaga kesehatan terkait, peran keluarga sangatlah penting dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Peran dari keluarga dapat dilakukan melalui pendekatan keluarga. Pelaksanaan pendekatan keluarga ini memiliki tiga hal yang harus diadakan atau dikembangkan, yaitu instrumen yang digunakan di tingkat keluarga, forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga, dan keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra Puskesmas.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - (45,679,391,563 / 61,422,354,919) \times 100\%$$

$$= 100\% - 74,37\%$$

$$= 25,63\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar Rp. 45,679,391,563 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 61,422,354,919 atau capaian realisasi keuangan sebesar 74,37% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 91,41%.

Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar sebesar 25,63%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui pemerataan kebutuhan SDM Kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Malinau. Selain itu, semua SDM Kesehatan diberikan pengembangan kapasitas SDM Kesehatan dengan mengikuti berbagai pelatihan sesuai kompetensinya.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu hamil dan bersalin di Puskesmas, SDM yang melaksanakan kegiatan pelayanan yaitu tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan seharusnya terdapat 9 jenis tenaga kesehatan diantaranya yaitu Dokter dan dokter gigi, bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga analis, tenaga promosi kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan ini terpadu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Beberapa permasalahan yang ada di

Kabupaten Malinau mengenai tenaga kesehatan ini yaitu belum meratanya tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas terutama di Puskesmas perbatasan dan sangat terpencil.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk Dinas Kesehatan PPKB, 3 (tiga) Program/kegiatan kesehatan ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator kinerja kesehatan yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu, menurunkan Angka Kematian Bayi, mencapai target SPM Bidang Kesehatan dan menurunkan prevalensi Balita Stunting. Jadi program/kegiatan di Dinas Kesehatan PPKB tidak terpisah-pisah dalam mencapai target indikator kinerja Dinas Kesehatan PPKB.

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka Kematian Ibu (AKI)	91,41%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	74,37%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program kesehatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) dengan realisasi keuangan 74,37%. Adapun program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang meliputi kegiatan
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (Puskesmas Pembantu), Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dan Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang meliputi kegiatan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang meliputi kegiatan
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

2. Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adala banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kegunaan. AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia tepat 1 tahun yang dinyatakan per 1000 kelahiran hidup (UNICEF, 2020). AKB digunakan untuk mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian yang terjadi per 1000kelahiran hidup. AKB tahun 2023 adalah sebesar 12 per 1000 KH sebanyak 24 kasus kematian bayi 0-1 tahun.

Cara perhitungan Angka Kematian Bayi yaitu sebagai berikut :

Angka Kematian Bayi per
1.000 Kelahiran Hidup

=

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yg meninggal
di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

x 1.000

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun 2021-2022	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/3)*100

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	Per 1000 KH	10 per 1000 KH	9 per 1000 KH	16 per 1000 KH	130,76%	66,67%
---------------------------------------	-------------	----------------	---------------	----------------	---------	--------

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH tahun 2023 sebesar 10 per 1000 KH dengan realisasi tahun 2021 sebesar 9 per 1000 KH atau realisasi capaian kinerja sebesar 130,76% dan realisasi tahun 2022 sebesar 16 per 1000 KH atau realisasi capaian kinerja sebesar 66,67%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 39,35% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 24,74% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.2.2.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/4)*100</i>
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	%	10 per 1000 KH	10 per 1000 KH	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH tahun 2023 sebesar 10 per 1000 KH dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 10 per 1000 KH, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH sebesar 100% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 di atas target yang telah ditetapkan. Target AKB pada tahun 2023 yaitu sama dengan atau lebih rendah dari 12 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 10 per 1000 kelahiran hidup. Berikut ini adalah tabel perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Malinau selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.2.2.3
Perbandingan Capaian Angka Kematian Bayi (AKB)
di Kab. Malinau Tahun 2018-2023

TAHUN	TARGET	CAPAIAN
2018	19 per 1000 Kelahiran Hidup	11 per 1000 Kelahiran Hidup
2019	17 per 1000 Kelahiran Hidup	17 per 1000 Kelahiran Hidup
2020	15 per 1000 Kelahiran Hidup	11 per 1000 Kelahiran Hidup
2021	13 per 1000 Kelahiran Hidup	9 per 1000 Kelahiran Hidup
2022	12 per 1000 Kelahiran Hidup	16 per 1000 Kelahiran Hidup
2023	12 per 1000 Kelahiran Hidup	10 per 1000 Kelahiran Hidup

Apabila dilihat pada tabel diatas, selama tahun 2018-2021 Dinas Kesehatan PPKB selalu mencapai target AKB, artinya program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup baik. Akan tetapi pada tahun 2022, capaian AKB melebihi target (kinerja turun), hal ini menjadi evaluasi Dinkes PPKB, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan maupun Puskesmas pada tahun 2023 dapat menekan Angka Kematian Bayi. Dan hasilnya terbukti bahwa

pada tahun 2023 capaian AKB mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk AKB, jumlah kematian bayi 15 orang disebabkan oleh hal-hal berikut ini, yaitu komplikasi BBLR, asfiksia, kelainan kongenital. Faktor yang penting dalam kejadian kematian bayi baru lahir dari faktor bayi adalah berat bayi lahir rendah dan laki-laki, serta dari faktor ibu adalah kurangnya partisipasi aktif dalam kunjungan perawatan selama kehamilan dan pasca-melahirkan menjadi faktor penting.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menekan Angka Kematian Bayi (AKB) bersumber dari dua dana yaitu APBD dan Dana Alokasi Khusus(DAK). Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PPKB dalam memantau perkembangan bayi dan balita adalah dengan melaksanakan pemantauan ke rumah-rumah warga yang memiliki bayi.

Kunjungan perawatan selama kehamilan bertujuan untuk mempersiapkan ibu dalam persalinan, serta melakukan pengawasan pada kondisi-kondisi berbahaya yang mungkin mengganggu kesehatan janin. Bagaimanapun masih terdapat tantangan dalam melaksanakan kunjungan perawatan selama kehamilan seperti faktor sosial ekonomi serta faktor-faktor eksternal seperti infrastruktur, kualitas layanan dan tenaga terampil.

Kunjungan perawatan pasca-melahirkan dapat mengurangi risiko kematian neonatal dengan meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta sebagai pengawasan pada kejadian-kejadian selama periode penting setelah kelahiran. Melalui perawatan pasca-melahirkan ibu mendapatkan informasi penting mengenai perawatan yang tepat serta dukungan moral setelah melahirkan. Bagaimanapun biaya merupakan salah satu kendala melakukan perawatan pasca-melahirkan, sehingga hal ini sebenarnya masih terkait dengan rendahnya indeks kekayaan rumah tangga, kurangnya pemahaman tentang komplikasi kehamilan, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Perlu adanya kebijakan untuk mendorong kunjungan bayi baru lahir terutama pada bulan awal setelah kelahiran. Sistem terintegrasi yang baik dengan kontribusi oleh

penyedia layanan kesehatan dan pembuat kebijakan diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi angka kematian bayi baru lahir.

Target Nasional untuk AKB adalah 11 per 1000 Kelahiran Hidup di tahun 2024. Dan Dinas Kesehatan PPKB sudah mencapai target ini di tahun 2023, semoga Dinkes dapat mempertahankan dan menurunkan jumlah kematian bayi.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

- 1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
- 2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$Persentase Efisiensi Biaya = 100\% - \frac{Realisasi Anggaran}{Target Anggaran} \times 100\%$$

Persentase Efisiensi Biaya = 100%- (45,679,391,563/ 61,422,354,919) x 100%

 = 100 %- 74,37%

 = 25,63%

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar Rp45,679,391,563dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 61,422,354,919atau capaian realisasi keuangan sebesar 74,37% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 117,5%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar sebesar 25,63%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui pemerataan kebutuhan SDM Kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Malinau. Selain itu, semua

SDM Kesehatan diberikan pengembangan kapasitas SDM Kesehatan dengan mengikuti berbagai pelatihan sesuai kompetensinya.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu hamil dan bersalin di Puskesmas, SDM yang melaksanakan kegiatan pelayanan yaitu tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan seharusnya terdapat 9 jenis tenaga kesehatan diantaranya yaitu Dokter dan dokter gigi, bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga analis, tenaga promosi kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan ini terpadu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Malinau mengenai tenaga kesehatan ini yaitu belum meratanya tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas terutama di Puskesmas perbatasan dan sangat terpencil.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk Dinas Kesehatan PPKB, 3 (tiga) Program/kegiatan kesehatan ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator kinerja kesehatan yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu, menurunkan Angka Kematian Bayi, mencapai target SPM Bidang Kesehatan dan menurunkan prevalensi Balita Stunting. Jadi program/kegiatan di Dinas Kesehatan PPKB tidak terpisah-pisah dalam mencapai target indikator kinerja Dinas Kesehatan PPKB

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Angka Kematian Bayi (AKB)	117,50%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	74,37%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu 117,5% dengan realisasi keuangan 74,37%. Adapun program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang meliputi kegiatan
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (Puskesmas Pembantu), Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai, dan Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang meliputi kegiatan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya

Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Saya Masyarakat.

3) Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang meliputi kegiatan

- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

3. Indikator Kinerja Utama Cakupan SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan realisasi 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi

- 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan target Capaian Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan adalah 100 persen (%).

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SPM	TARGET SPM	REALISASI 2023
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	70%
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	86%
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	100%	72%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	52%
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	61%
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	98%
7	Cakupan Pelayanan pada Usia Lanjut	100%	69%
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100%	98%
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus	100%	97%
10	Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa	100%	100%
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	100%	70%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100%

Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan yaitu Cakupan pelayanan Kesehatan SPM dibagi 12 (dua belas) indikator SPM, hasilnya sebagai berikut :

INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Cakupan Pelayanan Kesehatan	Jumlah indikator cakupan pelayanan kesehatan X 100 Jumlah seluruh indikator yang ada	100%	81%	81 %

Tabel 3.2.3.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun 2021-2022	
			2021	2022	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 (4/3)*100</i>	<i>7 (5/3)*100</i>
Cakupan SPM Bidang Kesehatan	%	81	74,61	71,36	74,61	71,36

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Cakupan SPM Bidang Kesehatan tahun 2023 sebesar 81% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 74,61% dan realisasi tahun 2022 sebesar 71,36%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 6,39% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 9,64% terhadap capaian tahun 2022.

Tabel 3.2.1.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/4)*100</i>
Cakupan SPM Bidang Kesehatan	%	81%	100%	81%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Cakupan SPM Bidang Kesehatan tahun 2023 sebesar 81% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya Cakupan SPM Bidang Kesehatan sebesar 81% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada tahun 2023 belum mencapai target 100%, akan tetapi cakupan ini lebih tinggi dibandingkan cakupan pelayanan kesehatan pada Tahun 2022.

Tabel Perbandingan Capaian SPM Bidang Kesehatan
di Kabupaten Malinau Tahun 2019-2023

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET SPM NASIONAL	CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	81.45%	80.28%	76.20%	78.13%	70%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	74.92%	91.60%	68.90%	73.91%	86%
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	100%	92.00%	66.32%	75.60%	73.98%	72%

4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	65.50%	57.07%	57.60%	72.65%	52%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	78.96%	40.08%	44.20%	65.35%	61%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	24.44%	31.54%	39.90%	79.69%	98%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	70.20%	14.61%	48.80%	53.96%	69%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100%	100.00%	13.29%	82.48%	76.62%	98%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100.00%	56.81%	89.10%	76.68%	97%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100.00%	53.95%	74.30%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	100.00%	88.50%	97.04%	44.29%	70%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100.00%	19.77%	55.67%	61.04%	100%

Indikator SPM Bidang Kesehatan yang belum mencapai target dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu :

- Anggaran kesehatan yang dikelola oleh Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai SPM masih kurang. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Malinau memiliki 17 Puskesmas yang tersebar di 15 Kecamatan. Dari 17 Puskesmas tersebut, hanya satu Puskesmas yang belum terakreditasi, yang dapat diartikan bahwa perencanaan yang dilaksanakan oleh Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Usulan rencana kegiatan Puskesmas agar dapat melaksanakan kegiatan pelayanan ke masyarakat lebih besar dibanding pagu indikatif yang ditetapkan oleh daerah. Terdapat dua sumber pembiayaan Puskesmas, yaitu dana

operasional dari APBD dan dana Bantuan Operasional Kesehatan dari APBN. Meskipun anggaran kesehatan telah mencapai 10% dari APBD tetapi ini masih kurang untuk dapat mencapai target SPM 100%. Adapun dana desa yang dikelola oleh setiap desa di Kabupaten Malinau masih belum maksimal dialokasikan untuk bidang kesehatan.

- Sumber Daya Manusia Kesehatan di beberapa Puskesmas masih kurang.
Terbatasnya jumlah ASN kesehatan di Puskesmas sebetulnya sudah diupayakan dengan penambahan tenaga kontrak kesehatan oleh Dinas Kesehatan PengendalianPenduduk dan KB agar dapat melaksanakan pelayanan secara maksimal di setiap Puskesmas. Akan tetapi dengan keterbatasan dana yang dikelola oleh APBD masihterdapat kekurangan tenaga di beberapa Fasilitas Kesehatan. Selain itu untuk beberapa Puskesmas di wilayah perbatasan masih tidak ada peminat untuk tenagakesehatan mendaftar. Hal ini menjadikan pelayanan kesehatan dalam upaya mencapai target SPM menjadi kurang.
- Masih kurangnya monitoring dan evaluasi ke Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

Untuk meningkatkan capaian SPM Bidang Kesehatan di Tahun 2024, maka upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PPKB yaitu :

- Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Melakukan advokasi terhadap pemerintah desa agar dapat mengalokasikan APBDes untuk kegiatan pembangunan di bidang kesehatan.
- Menetapkan SK penanggung jawab dan tim terpadu pembinaan dan pengawasan Puskesmas untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas baik manajemen, UKM maupun UKP.
- Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas dan evaluasi capaian program kegiatan per triwulan oleh Dinas Kesehatan PPKB baik secara tatap muka maupun online melalui zoom meeting.
- Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan

kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih ditingkatkan.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase Efisiensi Biaya} &= 100\% - (45,679,391,563 / 61,422,354,919) \times 100\% \\ &= 100\% - 74,37\% \\ &= 25,63\%\end{aligned}$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Angka SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp(45,679,391,563 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 61,422,354,919 atau capaian realisasi keuangan sebesar 74,37% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 81%.

Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar sebesar 25,63%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui pemerataan kebutuhan SDM Kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Malinau. Selain itu, semua SDM Kesehatan diberikan pengembangan kapasitas SDM Kesehatan dengan mengikuti berbagai pelatihan sesuai kompetensinya.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, SDM yang melaksanakan kegiatan pelayanan yaitu tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan seharusnya terdapat 9 jenis tenaga kesehatan diantaranya yaitu Dokter dan dokter gigi, bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga analis, tenaga promosi kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan ini terpadu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Malinau mengenai tenaga kesehatan ini yaitu belum meratanya tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas terutama di Puskesmas perbatasan dan sangat terpencil.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk Dinas Kesehatan PPKB, 3 (tiga) Program/kegiatan kesehatan ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator kinerja kesehatan yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu, menurunkan Angka Kematian Bayi, mencapai target SPM Bidang Kesehatan dan menurunkan prevalensi Balita Stunting. Jadi program/kegiatan di Dinas Kesehatan PPKB tidak terpisah-pisah dalam mencapai target indikator kinerja Dinas Kesehatan PPKB

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	SPM Bidang Kesehatan	81%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	74,37%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan yaitu 81% dengan realisasi keuangan 74,37%. Adapun program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator SPM Bidang Kesehatan adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang meliputi kegiatan
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (Puskesmas Pembantu), Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai, dan Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang meliputi kegiatan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang meliputi kegiatan
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

4. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah kondisi anak memiliki tinggi di bawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan asupan gizi kronis pada periode 1.000 hari pertama kehidupannya.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti

menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

$$\text{Prevalensi Stunting} = \frac{\text{Jumlah Anak Balita Stunting pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Anak Balita yang ditimbang}} \times 100 \%$$

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan akan melakukan intervensi spesifik dengan mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, seperti pemberian asupan makanan, pencegahan infeksi penyakit menular, hingga manajemen terpadu balita sakit. Sedangkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama sejumlah kementerian lain melakukan intervensi sensitif. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting, mulai dari penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta peningkatan akses pangan.

Tabel 3.2.4.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun 2021-2022	
			2021	2022	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 (4/3)*100</i>	<i>7 (5/3)*100</i>
Prevalensi balita Stunting	%	18,70	24,2	23,50	102,98	102,98

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Prevalensi balita Stunting tahun 2023 sebesar 18,70% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 24,2 atau realisasi capaian kinerja sebesar 103,96% dan realisasi tahun 2022 sebesar 23,50% atau realisasi capaian kinerja sebesar 102,98%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,93% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,7% terhadap capaian tahun 2022.

Tabel 3.2.4.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/4)*100</i>
Prevalensi balita Stunting	%	18,7%	13%	56,15%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

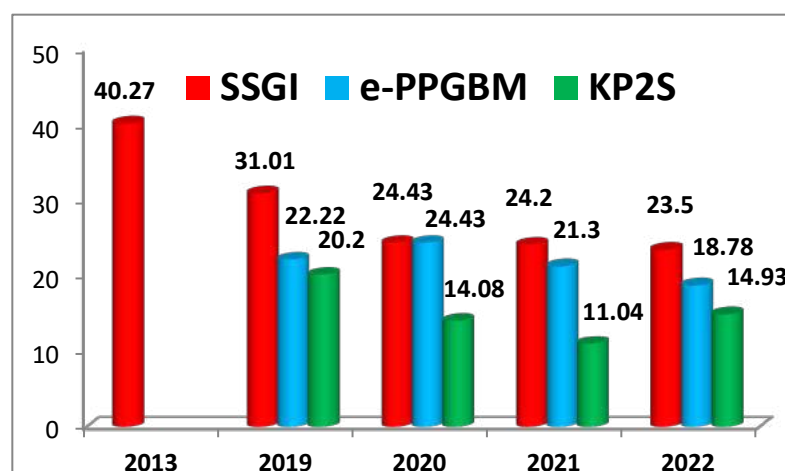
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Prevalensi balita Stunting tahun 2023 sebesar 18,7% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 13%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Prevalensi balita Stunting sebesar 56,15% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Prevalensi stunting di Kabupaten Malinau pada tahun 2023 yaitu 18,7% berdasarkan data KP2S di Kabupaten Malinau. Untuk data prevalensi stunting berdasarkan data SSGI dari Kementerian Kesehatan belum release.

Berikut ini adalah data Prevalensi Stunting di Kabupaten Malinau dari tahun 2019-2022:

Tabel.3.2.4.3 Tabel Perbandingan Prevalensi Stunting (Data SSGI) di Kabupaten Malinau Tahun 2019-2022



Berdasarkan tabel ini, prevalensi stunting di Kabupaten Malinau mulai tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Target Nasional yang ditetapkan untuk prevalensi stunting adalah dibawah14% di tahun 2024. Dengan kebijakan pemerintah Daerah kabupaten Malinau untuk penanganan stunting, diharapkan Kab. Malinau dapat mencapai target ini.

Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan upaya intervensi pencegahan stunting pada perempuan sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Untuk sebelum kelahiran akan dilakjkan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk bu hamil kurang gizi kronik, melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.

Kemudian untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight

faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendigitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu

Upaya Pemerintah daerah dalam penanganan stunting salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting kepada OPD-OPD yang masuk di dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Malinau. Selain alokasi anggaran yang diserahkan kepada OPD terkait stunting, terdapat alokasi anggaran untuk desa melalui dana desa yang masuk di dalam APBDes untuk penanganan stunting.

Intervensi spesifik yang dilaksanakan dalam penanganan stunting yaitu :

- 1) Memberikan Pelayanan Kesehatan Minimal 6 kali bagi Ibu Hamil selama masa kehamilan.
- 2) Memastikan Ibu Hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (Fe) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
- 3) Memastikan Bayi harus mendapatkan ASI sampai dengan umur 6 bulan (Asi Eksklusif).



- 4) Balita 6 - 59 bulan harus mendapatkan Kapsul Vitamin A pada bulan Pebruari dan Agustus



- 5) Balita harus mendapatkan Vaksin Imunisasi sesuai dengan umurnya



- 6) Berikan Makanan Pendamping Asi (MP-ASI) bagi balita dan Ibu Hamil yang mengalami gangguan Gizi, Cukupi Konsumsi Protein Hewani



Gambar Pengukuran Balita di Posyandu



Gambar Rembuk Stunting di Kabupaten Malinau

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase Efisiensi Biaya} &= 100\% - (45,679,391,563 / 61,422,354,919) \times 100\% \\ &= 100\% - 74,37\% \\ &= 25,63\%\end{aligned}$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Prevalensi Balita Stunting sebesar Rp. 45,679,391,563 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 61,422,354,919 atau capaian realisasi keuangan sebesar 74,37% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 106,50%.

Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar sebesar 25,63%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui pemerataan kebutuhan SDM Kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Malinau. Selain itu, semua SDM Kesehatan diberikan pengembangan kapasitas SDM Kesehatan dengan mengikuti berbagai pelatihan sesuai kompetensinya.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu hamil dan bersalin di Puskesmas, SDM yang melaksanakan kegiatan pelayanan yaitu tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan seharusnya terdapat 9 jenis tenaga kesehatan diantaranya yaitu Dokter dan dokter gigi, bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga analis, tenaga promosi kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan ini terpadu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. Beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Malinau mengenai tenaga kesehatan ini yaitu belum meratanya tenaga

kesehatan yang ada di Puskesmas terutama di Puskesmas perbatasan dan sangat terpencil.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja urusan Kesehatan

Untuk Dinas Kesehatan PPKB, 3 (tiga) Program/kegiatan kesehatan ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator kinerja kesehatan yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu, menurunkan Angka Kematian Bayi, mencapai target SPM Bidang Kesehatan dan menurunkan prevalensi Balita Stunting. Jadi program/kegiatan di Dinas Kesehatan PPKB tidak terpisah-pisah dalam mencapai target indikator kinerja Dinas Kesehatan PPKB

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Prevalensi Balita Stunting	106,5%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	74,37%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Prevalensi Balita Stunting yaitu 106,5% dengan realisasi keuangan 74,37%. Adapun program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator Prevalensi Balita Stunting adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang meliputi kegiatan
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (Puskesmas Pembantu), Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai, dan Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang meliputi kegiatan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang meliputi kegiatan
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan diantaranya yaitu Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

5. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun per 1000 Kelahiran (ASFR)

Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun per 1000 Kelahiran adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia 15-19 Tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.

Target ASFR per 1000 Kelahiran di Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 adalah 11 per 1000 Kelahiran, sedangkan capaian ASFR Umur 15-19 Tahun di Kabupaten Malinau pada tahun 2023 adalah 54 per 1000 Kelahiran.

Berikut ini adalah Capaian ASFR di Kabupaten Malinau tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.2.5.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun 2021-2022	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
ASFR Umur 15-19 Tahun	Per 1000 kelahiran	54 per 1000 kelahiran	46 per 1000 kelahiran	25 per 1000 Kelahiran	26,09%	48%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi ASFR Umur 15-19 Tahun tahun 2023 sebesar 54 per 1000 kelahiran dengan realisasi tahun 2021 sebesar 46 per 1000 kelahiran dan realisasi tahun 2022 sebesar 25 per 1000 Kelahiran, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 5,72% terhadap capaian tahun 2021 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 27,63% terhadap capaian tahun 2022.

Tabel 3.2.5.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
ASFR Umur 15-19 Tahun	Per 1000 kelahiran	54 per 1000 kelahiran	10 per 1000 kelahiran	18,51%

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan ASFR Umur 15-19 Tahun tahun 2023 sebesar 54 per 1000 kelahiran dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 10 per 1000 kelahiran.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam studi kelahiran menurut kelompok umur, salah satu yang menjadi perhatian adalah ASFR kelompok umur 15-19 tahun, karena ASFR kelompok umur merepresentasikan fertilitas usia remaja dan merupakan salah satu indikator SDGs. Tingginya ASFR umur 15-19 tahun menjadi masalah karena mengindikasikan banyak yang menjadi ibu di usia muda.

Capaian ASFR di Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan melebihi nilai ASFR di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sebagai perbandingan bahwa Capaian Indikator ASFR 15-19 di Kalimantan Timur pada Tahun 2023 yaitu Terdapat 22-23 kelahiran di antara 1.000 perempuan umur 15- 19 tahun. Capaian Indikator ASFR 15-19 di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 adalah 27,10 per 1000 Kelahiran, sedangkan targetnya adalah 13 per 1000 Kelahiran.

Beberapa hal yang menyebabkan target dari ASFR 15-19 tahun tidak tercapai diantaranya rendahnya kesadaran yang dimiliki remaja mengenai kesehatan reproduksi remaja, di Kabupaten Malinau belum tergarap sepenuhnya sasaran segmentasi remaja putri hingga tingkat desa, belum terintegrasinya program Bangga Kencana dengan program-program sosial ekonomi lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi dan sebagainya, serta kurang promosinya program

Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Malinau melalui program Generasi Berencana (Genre).

Upaya Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Malinau dalam mencapai target ASFR :

- Meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja;
- Bekerjasama dengan lintas sectoral untuk mencegah perkawinan dini pada anak;
- Peningkatan kualitas data KB;
- Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja;
- Perlu peningkatan upaya pengendalian dari perencanaan program dan pelaksana agar pemilihan program maupun kegiatan tetap focus dan berorientasi kepada pencapaian target kinerja
- Perlu pelaksana kegiatan membuat laporan akhir setiap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya memuat informasi mengenai output atau outcome dari pelaksanaan kegiatan serta kendala-kendala atau hambatan tercapainya sasaran kegiatan;
- Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program seluruh unit kerja dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja.
-

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - (1,015,875,200 / 2,729,180,000) \times 100\%$$

$$= 100\% - 37,22\%$$

$$= 62,78\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja ASFR sebesar Rp. 1,015,875,200 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2,729,180,000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 37,22 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 20,37 %.

Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar sebesar 62, 78%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi tenaga kesehatan, melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Dalam mencapai indikator ASFR, Dinas Kesehatan PPKB melaksanakan tiga program Urusan Pengendalian Penduduk dan KB yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana; Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja

yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula.

Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Terkendalinya angka kelahiran	ASFR Umur 15-19 Tahun	20,37%	Pengendalian Penduduk, pembinaan KB; Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	37,22%

Terdapat tiga program yang mendukung capaian kinerja ASFR, yaitu :

- 1) Program Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pembinaan KB
- 3) Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk Belanja Langsung pada OPD Dinas Kesehatan PP dan KB sebagai berikut, dari total anggaran OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB pada Tahun 2023 Rp. 140.547.069.611,00 Realisasi keuangan yaitu Rp. 103.348.830.611 (73,59%).

Capaian realisasi keuangan tidak dapat mencapai 100% dikarenakan pada OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB pada Tahun 2023 mengalami beberapa pergeseran anggaran sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur, baik pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun kegiatan ke lapangan menjadi terlambat, terutama untuk kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

REKAPTULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU T.A 2023

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUDK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
						FIS (%)	TTB	KEU (RP)	KEU (%)	TTB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		73,735,183,304.00	52.46	90.00	47.22	54,517,904,997.00	73.94	38.79	19,217,278,307.00		
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes PPKB	73,735,183,304.00	52.46	90	47.22	54,517,904,997.00	73.94	38.79	19,217,278,307.00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		700,000,000.00	0.50	100.00	0.50	660,240,256.00	374.50	0.47	39,759,744.00		
2		Penyediaan bahan logistik kantor	Dinkes PPKB	100,000,000.00	0.07	100.00	0.07	97,269,000.00	97.27	0.07	2,731,000.00		
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes PPKB	200,000,000.00	0.14	100.00	0.14	191,450,000.00	95.73	0.14	8,550,000.00		
4		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinkes PPKB	50,000,000.00	0.04	100.00	0.04	43,955,500.00	87.91	0.03	6,044,500.00		
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes PPKB	350,000,000.00	0.25	100.00	0.25	327,565,756.00	93.59	0.23	22,434,244.00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		673,312,500.00	0.48	56.50	0.39	443,676,274.00	84.78	0.32	229,636,226.00		
6		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinkes PPKB	523,312,500.00	0.37	100	0.37	443,676,274.00	84.78	0.32	79,636,226.00		
7		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Dinkes PPKB	150,000,000.00	0.11	13.00	0.01		-	0.00	150,000,000.00		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		250,000,000.00	0.18	70.20	0.18	224,612,800.00	89.42	0.16	25,387,200.00		
8		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan	Dinkes PPKB	100,000,000.00	0.07	100.00	0.07	87,305,000	87.31	0.06	12,695,000.00		
9		Pemeliharaan Aset Tetap	Dinkes PPKB	150,000,000.00	0.11	100.00	0.11	137,307,800	91.54	0.10	12,692,200.00		

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		24,022,301,959.00	16.78	95.43	15.77	21,098,948,259.00	88.98	15.01	2,923,353,700		
10		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes PPKB	550,000,000.00	0.39	95	0.37	493,479,026.00	89.72	0.35	56,520,974.00		
11		Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes PPKB	1,034,982,000.00	0.74	85	0.63	866,161,099	83.69	0.62	168,820,901.00		
12		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes PPKB	1,462,038,000.00	1.04	100	1.04	1,438,141,867	98.37	1.02	23,896,133.00		
13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes PPKB	5,980,200,000.00	4.25	93.45	3.98	5,588,463,400	93.45	3.98	391,736,600.00		
14		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes PPKB	335,882,240.00	0.24	100	0.24	244,015,172.00	72.65	0.17	91,867,068.00		
15		Pembangunan Puskesmas Long Ampung	Dinkes PPKB	8,457,384,480.00	6.02	90	5.42	7,056,986,080	83.44	5.02	1,400,398,400.00		
16		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Dinkes PPKB	4,518,662,240.00	3.22	100	3.22	3,775,012,315.00	83.54	2.69	743,649,925.00		
17		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes PPKB	1,243,334,480.00	0.88	100	0.88	1,198,704,400	96.41	0.85	44,630,080.00		
18		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes PPKB	439,818,519.00	0.31	100	0.31	437,984,900	99.58	0.31	1,833,619.00		
19		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinkes PPKB	80,530,088.00	0.06	100	0.06	78,593,100	97.59	0.06	1,936,988.00		

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		34,010,914,118.00	24	89	25.72	23,357,903,402.00	62	17	10,653,010,716.00		
18		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes PPKB	10,290,392,000.00	7.32	100	7.32	9,873,612,700.00	95.95	7.03	416,779,300.00		
19		Pengelolaan Surveilans	Dinkes PPKB	175,684,000.00	0.13	100	0.13	128,079,064	72.90	0.09	47,604,936.00		
20		Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Kota	PKM Malinau Kota	355,148,000.00	0.25	89.59	0.23	169,042,652.00	47.60	0.12	186,105,348.00		
21		Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Seberang	PKM Malinau Seberang	331,054,000.00	0.24	52.59	0.12	174,113,887.00	52.59	0.12	156,940,113.00		
22		Penyediaan Operasional Puskesmas Long Alango	PKM Long Alango	154,256,000.00	0.11	71.47	0.08	88,816,000	57.58	0.06	65,440,000.00		
23		Penyediaan Operasional Puskesmas Pulau Sapi	PKM Pulau Sapi	252,580,000.00	0.18	0	0.00		-	0.00	252,580,000.00		
24		Penyediaan Operasional Puskesmas Sehat1	PKM Sehat1	119,305,000.00	0.08	80.00	0.07	95,298,206.00	79.88	0.07	24,006,794.00		
25		Penyediaan Operasional Puskesmas Sesua	PKM Sesua	151,411,000.00	0.11	70.00	0.08	101,694,657.00	67.16	0.07	49,716,343.00		
26		Penyediaan Operasional Puskesmas Setulang	PKM Setulang	161,842,000.00	0.12	52.54	0.06	47,334,912.00	29.25	0.03	114,507,088.00		
27		Penyediaan Operasional Puskesmas Malinau Barat/Tg. Lapang	PKM Malinau Barat/Tg. Lapang	229,862,000.00	0.16	80	0.13	179,224,937.00	77.97	0.13	50,637,063.00		
28		Penyediaan Operasional Puskesmas Pujungan	PKM Pujungan	187,035,000.00	0.13	85	0.11	149,818,030.00	80.10	0.11	37,216,970.00		
29		Penyediaan Operasional Puskesmas Long Ampung	PKM Long Ampung	164,656,000.00	0.12	40	0.05	57,449,871.00	34.89	0.04	107,206,129.00		
30		Penyediaan Operasional Puskesmas Long Nawang	PKM Long Nawang	215,800,000.00	0.15	69.28	0.11	149,506,554.00	69.28	0.11	66,293,446.00		
31		Penyediaan Operasional Puskesmas Long Sule	PKM Long Sule	97,670,000.00	0.07	28.81	0.02	21,420,000.00	21.93	0.02	76,250,000.00		
32		Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Boh	PKM Sungai Boh	202,788,000.00	0.14	44.66	0.06	90,565,644.00	44.66	0.06	112,222,356.00		

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
33		Penyediaan Operasional Puskesmas Data Dian	PKM Data Dian	127,923,000.00	0.09	21.03	0.02	16,776,680	13.11	0.01	111,146,320.00		
34		Penyediaan Operasional Puskesmas Long Loreh	PKM Long Loreh	267,770,000.00	0.19	40	0.08	94,130,996	35.15	0.07	173,639,004.00		
35		Penyediaan Operasional Puskesmas Long Berang	PKM Long Berang	139,977,000.00	0.10	70	0.07	92,609,653	66.16	0.07	47,367,347.00		
36		Penyediaan Operasional Puskesmas Metut	PKM Metut	199,544,000.00	0.14	60	0.09	110,395,853	55.32	0.08	89,148,147.00		
37		Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinkes PPKB	5,391,368,618.00	3.84	40	1.53	1,382,836,484.00	25.65	0.98	4,008,532,134.00		
38		Penyediaan Operasional RSP Langap	RSP Langap	400,000,000.00	0.28	100	0.28	398,947,690.00	99.74	0.28	1,052,310.00		
39		Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pratama Long Ampung	RSP Long Ampung	816,934,500.00	0.58	95	0.55	675,745,340.00	82.72	0.48	141,189,160.00		
40		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes Malinau	233,085,000.00	0.17	25	0.04	43,951,000	18.86	0.03	189,134,000.00		
41		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Data Dian	133,588,830.00	0.10	68.02	0.06	32,100,000.00	24.03	0.02	101,488,830.00		
42		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Alango	171,300,000.00	0.12	91.54	0.11	155,398,000.00	90.72	0.11	15,902,000.00		
43		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Ampung	92,820,000.00	0.07	90	0.06	74,570,000.00	80.34	0.05	18,250,000.00		
44		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Berang	162,080,000.00	0.12	85	0.10	128,090,000.00	79.03	0.09	33,990,000.00		
45		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Loreh	227,800,000.00	0.16	4519	7.32	99,004,400	43.46	0.07	128,795,600.00		
46		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Nawang	192,670,000.00	0.14	100	0.14	185,370,000.00	96.21	0.13	7,300,000.00		
47		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Pujungan	215,010,000.00	0.15	90.92	0.14	187,581,600.00	87.24	0.13	27,428,400.00		
48		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Long Sule	65,088,000.00	0.05	30.00	0.01	17,100,000.00	26.27	0.01	47,988,000.00		

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
49		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Malinau Kota	162,915,400.00	0.12	100	0.12	158,301,000.00	97.17	0.11	4,614,400.00		
50		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Malinau Seberang	185,100,000.00	0.13	86.54	0.11	158,598,000.00	85.68	0.11	26,502,000.00		
51		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Metut	98,186,800.00	0.07	57.77	0.04	46,670,000.00	47.53	0.03	51,516,800.00		
52		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pulau Sapi	138,806,000.00	0.10	81.36	0.08	112,950,000.00	81.37	0.08	25,856,000.00		
53		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sehati	202,356,000.00	0.14	43.42	0.06	88,316,000.00	43.64	0.06	114,040,000.00		
54		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesua	102,228,000.00	0.07	90	0.07	86,142,000.00	84.26	0.06	16,086,000.00		
55		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setulang	128,000,000.00	0.09	91.45	0.08	57,300,000.00	44.77	0.04	70,700,000.00		
56		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sungai Boh	74,390,000.00	0.05	65	0.03	46,200,000.00	62.11	0.03	28,190,000.00		
57		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tanjung Lapang	130,620,000.00	0.09	100	0.09	127,993,500.00	97.99	0.09	2,626,500.00		
58		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Malinau	187,670,000.00	0.13	100	0.13	167,229,836.00	89.11	0.12	20,440,164.00		
59		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Data Dian	53,452,000.00	0.04	0	0.00		-	0.00	53,452,000.00		
60		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Long Alango	64,905,000.00	0.05	63.39	0.03	39,750,000.00	61.24	0.03	25,155,000.00		
61		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Long Ampung	50,240,000.00	0.04	88.35	0.03	33,585,000.00	66.85	0.02	16,655,000.00		
62		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Long Berang	57,815,000.00	0.04	35	0.01	14,670,000.00	25.37	0.01	43,145,000.00		
63		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Long Loreh	117,230,000.00	0.08	64.57	0.05	69,209,996	59.04	0.05	48,020,004.00		
64		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Long Nawang	48,890,000.00	0.03	70.22	0.02	34,333,800.00	70.23	0.02	14,556,200.00		

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI						SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
65		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Long Pujungan	47,925,000.00	0.03	83.36	0.03	38,132,000	79.57	0.03	9,793,000.00			
66		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Long Sule	47,720,000.00	0.03	28.46	0.01	8,100,000.00	16.97	0.01	39,620,000.00			
67		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Malinau Kota	168,655,000.00	0.12	100	0.12	164,730,000.00	97.67	0.12	3,925,000.00			
68		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Malinau Seberang	124,430,000.00	0.09	90.56	0.08	111,780,000.00	89.83	0.08	12,650,000.00			
69		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Metut	89,826,000.00	0.06	35	0.02	25,506,000.00	28.39	0.02	64,320,000.00			
70		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pulau Sapi	110,495,000.00	0.08	19	0.01	9,000,000	8.15	0.01	101,495,000.00			
71		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sehati	91,575,000.00	0.07	17.62	0.01	16,140,000.00	17.62	0.01	75,435,000.00			
72		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sesua	76,500,000.00	0.05	100	0.05	71,960,000.00	94.07	0.05	4,540,000.00			
73		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Setulang	91,141,000.00	0.06	39.39	0.03	8,076,000.00	8.86	0.01	83,065,000.00			
74		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sungai Boh	70,555,000.00	0.05	52.89	0.03	37,320,000.00	52.89	0.03	33,235,000.00			
75		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tanjung Lapang	103,040,000.00	0.07	100	0.07	101,551,000.00	98.55	0.07	1,489,000.00			
76		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Data Dian	8,100,000.00	0.01	100	0.01	8,100,000.00	100.00	0.01	-			
77		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Alango	31,120,000.00	0.02	93.5	0.02	29,100,000.00	93.51	0.02	2,020,000.00			
78		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Ampung	46,100,000.00	0.03	90	0.03	40,700,000	88.29	0.03	5,400,000.00			
79		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Berang	29,760,000.00	0.02	100	0.02	29,560,000	99.33	0.02	200,000.00			
80		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Long Loreh	42,500,000.00	0.03	60	0.02	23,500,000.00	55.29	0.02	19,000,000.00			

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		25,000,000.00	0.02	100.00	0.02	24,875,000.00	99.50	0.02	125,000.00		
238		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinkes PPKB	25,000,000.00	0.02	100	0.02	24,875,000	99.50	0.02	125,000.00		
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		1,490,677,400.00	1.06	50.00	0.53	734,068,686.00	49.24	0.52	756,608,714.00		
239		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinkes Malinau	1,490,677,400.00	1.06	50	0.53	734,068,686.00	49.24	0.52	756,608,714.00		
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		506,695,000.00	0.36	75.86	0.27	371,703,000.00	73.36	0.26	134,992,000.00		
240		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Dinas Kesehatan	506,695,000.00	0.36	75.86	0.27	371,703,000	73.36	0.26	134,992,000.00		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		1,391,766,442.00	0.11	95.00	0.11	116,768,216.00	73.82	0.08	41,411,084.00		
241		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes PPKB	158,179,300.00	0.11	95	0.11	116,768,216.00	73.82	0.08	41,411,084.00		
242		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinkes PPKB	1,233,587,142.00	0.88	100	0.88	1,175,623,104.00	95.30	0.84	57,964,038.00		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota		627,340,000.00	0.45	85.00	0.38	472,532,021.00	75.32	0.34	154,807,979.00		
243		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dinkes PPKB	627,340,000.00	0.45	85	0.38	472,532,021.00	75.32	0.34	154,807,979.00		

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
243		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dinkes PPKB	627,340,000.00	0.45	85	0.38	472,532,021.00	75.32	0.34	154,807,979.00		
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan		338,918,000.00	0.24	95.00	0.23	309,722,500.00	91.39	0.22	29,195,500.00		
244		Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang beredar	Dinas Kesehatan	338,918,000.00	0.24	95	0.23	309,722,500	91.39	0.22	29,195,500.00		
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		745,750,000.00	0.53	57.00	0.09	302,204,100.00	43.43	0.07	443,545,900.00		
245		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Dinkes Malinau	240,750,000.00	0.17	50	0.09	104,565,600	43.43	0.07	136,184,400.00		
246		Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Dinkes Malinau	195,000,000.00	0.14	75	0.10	121,137,000	62.12	0.09	73,863,000.00		
247		Pengendalian Program KKBPK	Dinkes Malinau	80,000,000.00	0.06	100	0.06	41,710,000	52.14	0.03	38,290,000.00		
248		Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Dinkes Malinau	80,000,000.00	0.06	45	0.03	34,791,500	43.49	0.02	45,208,500.00		
249		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinkes Malinau	150,000,000.00	0.11	15	0.02		-	0.00	150,000,000.00		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		430,000,000.00	0.15	150.00	0.16	230,707,600.00	92.28	0.14	199,292,400.00		
250		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinkes Malinau	218,000,000.00	0.16	100.00	0.16	201,177,600	92.28	0.14	16,822,400.00		
251		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Dinkes Malinau	212,000,000.00	0.15	50	0.08	29,530,000	13.93	0.02	182,470,000.00		

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota		40,030,000.00	0.03	0.00	0.00	-	0.00	0.00	40,030,000.00		
252		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinkes Malinau	9,000,000.00	0.01	0	0.00	-	0.00	0.00	9,000,000.00		
253		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinkes Malinau	8,700,000.00	0.01	0	0.00	-	0.00	0.00	8,700,000.00		
254		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinkes Malinau	22,330,000.00	0.02	0	0.00	-	0.00	0.00	22,330,000.00		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		303,500,000.00	0.22	30.00	0.57	147,394,000.00	126.11	0.33	156,106,000.00		
255		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	Dinkes Malinau	294,500,000.00	0.21	60	0.13	147,394,000.00	50.05	0.10	147,106,000.00		
256		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dinkes Malinau	9,000,000.00	0.01	0	0.00	-	0.00	0.00	9,000,000.00		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1,046,700,000.00	0.74	65.00	0.45	311,049,500.00	76.06	0.22	735,650,500.00		

No.	Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
257		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinkes Malinau	360,000,000.00	0.26	90	0.23	232,820,000.00	64.67	0.17	127,180,000.00		
258		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Dinkes Malinau	686,700,000.00	0.49	40	0.20	78,229,500.00	11.39	0.06	608,470,500.00		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		163,200,000.00	0.12	15.00	0.02	24,520,000.00	38.19	0.02	138,680,000.00		
259		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinkes Malinau	69,000,000.00	0.05	5	0.00		-	0.00	69,000,000.00		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinkes Malinau	64,200,000.00	0.05	40	0.02	24,520,000.00	38.19	0.02	39,680,000.00		
261		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinkes Malinau	30,000,000.00	0.02	0	0.00		-	0.00	30,000,000.00		
				140,547,069,611.00	100.00		92.58	103,348,830,611.00		73.59	35,918,870,970.00		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau merupakan bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, secara umum sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam mencapai sasaran tersebut, antara lain adalah kondisi geografis, serta persebaran penduduk yang letaknya cukup sulit untuk dijangkau.

Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 mendapatkan penghargaan predikat tiga atas kinerjanya dalam penurunan stunting dan juara Kabupaten Inovatif 2 dalam pencegahan dan penanggulan stunting di Provinsi Kalimantan Utara.



Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai Nilai SAKIP Dinkes Tahun 2020-2022 dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Dinkes pada Tahun 2022 adalah BB yaitu dengan nilai 70,71.

Tabel. 4.1 Tabel Nilai Sakip Dinas Kesehatan Tahun 2020-2022

NO	NAMA OPD	NOMOR / TANGGAL	NILAI TAHUN			KETERANGAN
			2020	2021	2022	
1	Dinas Kesehatan, PP & KB	700/15/REV-SAKIP/EVASLAP 28 Maret 2022	68,27 B	62,40 B	70,71 BB	

Untuk Tahun 2023, nilai SAKIP Dinkes adalah 81,76 (A) berdasarkan Daftar Rekapitulasi SAKIP OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dari Inspektorat Tahun 2023.

Rekomendasi penerapan SAKIP dari Inspektorat yaitu :

1. Menyempurnakan implementasi perencanaan kinerja
2. Menyempurnakan implementasi pengukuran kinerja
3. Menyempurnakan implementasi pelaporan kinerja
4. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memanfaatkan teknologi informasi

Dan tindak lanjut hasil rekomendasi penerapan SAKIP dari Inspektorat yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB yaitu :

1. Perbaikan landasan hukum pada dokumen Renstra dan Renja
2. Publikasi dokumen perencanaan tepat waktu
3. Menyempurnakan tujuan dan sasaran pada renstra berorientasi pada hasil
4. Memperbaiki isi tentang info dasar, tujuan, tugas pokok pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
5. Membuat SK terkait pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja
6. Merencanakan pembuatan aplikasi capaian kinerja. Aplikasi capaian kinerja yang di implementasikan oleh Dinkes PPKB adalah e monev Renja, Aplikasi SPM Bangsa Kemendagri dan Komdat Kemkes.
7. Membuat perencanaan reward kepada staf Dinkes PPKB berdasarkan pengukuran kinerja.
8. Penyampaian dokumen laporan kinerja tepat waktu. Penyampaian dokumen laporan kinerja

selain di upload di Aplikasi e SAKIP reuiu dari Kemenpan, laporan kinerja IKU per triwulan diserahkan dan diverifikasi oleh Bappeda Litbang Kab. Malinau

9. Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai standar. Dinkes PPKB Kab. Malinau selalu meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan hasil evaluasi dari Tim SAKIP Kab. Malinau.
10. Menjadikan laporan kinerja sebagai acuan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai target kinerja yang akan datang. Laporan kinerja Dinkes PPKB dijadikan acuan untuk perencanaan dua tahun ke depan.
11. Membuat perencanaan pengadaan aplikasi untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap Pemerintah dan masyarakat.